

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyerahan aset daerah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan dalam dua tahapan yaitu pada bulan Januari dan Desember 2014. Pada penyerahan tahap pertama Pemerintah Kabupaten Mamuju mengajukan permohonan penyerahan aset kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah ke DPRD Kabupaten Mamuju, dengan nilai aset sejumlah Rp. 346.275.886.742,90. Namun dalam pemeriksaan yang dilakukan DPRD Kabupaten Mamuju ternyata ada aset yang telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju mengajukan koreksi terhadap aset yang diserahkan dengan jumlah aset senilai Rp. 346.155.687.029,90. Setelah menerima koreksi aset tersebut DPRD Kabupaten Mamuju menyetujui penyerahan aset ke Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2014. Pada penyerahan tahap kedua Kabupaten Mamaju kembali mengajukan permohonan ke DPRD Kabupaten Mamuju dengan nilai aset sejumlah Rp. 40.357.497.690,70. Kemudian ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Mamuju dengan melakukan kunjungan langsung ke Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah kunjungan tersebut DPRD Kabupaten Mamuju menyetujui penyerahan aset tersebut yang dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Mamuju Nomor

17 Tahun 2014. Setelah mendapatkan persetujuan tersebut Bupati Mamuju kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/764/KPTS/XII/2014 tentang Penyerahan Aset kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dan Penghapusan Aset dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan serah terima kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 028/1135/XII/2014 pada tanggal 20 Desember 2014. Berita acara tersebut ditandatangani oleh Bupati Mamuju (DR. H. Suhardi Duka) sebagai pihak yang menyerahkan dan Bupati Mamuju Tengah (Drs. H. Ismail Zainuddin, M.P.d) sebagai pihak yang menerima.

2. Penyimpangan yang terjadi dalam penyerahan aset daerah Kabupaten Mamuju kepada Kabupaten Mamuju Tengah sebagai berikut:
 - a. Inventarisasi aset yang akan diserahkan tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
 - b. Tidak validnya rekapitulasi daftar aset yang masuk dalam wilayah kabupaten Mamuju Tengah.
 - c. Dalam dua kali tahapan penyerahan aset hanya dibuat satu kali surat keputusan tentang penyerahan aset ke Kabupaten Mamuju Tengah dan penghapusan barang yang diserahkan dari daftar inventaris Kabupaten Mamuju yaitu Keputusan Bupati Mamuju Nomor 188.45/764/KPTS/XII/2014.

- d. Pada berita acara penyerahan tahap pertama yang dikeluarkan BPKAD Kabupaten Mamuju Nomor 028/225/IX/2013/BPKAD pada tanggal 16 September 2013 terdapat penyimpangan dimana total jumlah aset senilai Rp. 346.275.886.742,90 telah diubah menjadi Rp. 346.155.687.029,90 atau mengalami pengurangan sebesar Rp. 120.199.713.

B. SARAN

1. Pemerintah pusat hendaknya melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada pemerintah daerah yang mengalami pemekaran mengenai tahapan dan mekanisme penyerahan aset daerah dan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai penyerahan aset yang sudah banyak saling bertentangan satu sama lain.
2. Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam hal ini BPKAD Kabupaten Mamuju hendaknya lebih tertib lagi terhadap inventarisasi aset/ barang milik daerah yang dimiliki, mengingat akan dilakukannya pemekaran kembali yakni pembentukan Kota Mamuju di wilayah Kabupaten Mamuju, sehingga tidak muncul kembali masalah-masalah terkait penyerahan aset daerah.
3. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah hendaknya lebih aktif dalam penyerahan aset ke daerahnya yang apabila menemukan kejanggalan dalam penyerahan aset daerah yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dapat melakukan koreksi agar penyerahan aset daerah tidak terjadi masalah di kemudian hari.